SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN
Nomor : Kd.11.14/4.4/PP.00.1/ 39 /2014

TENTANG
Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah
Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian dan penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen;
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Hasil survey kelayakan ijin operasinal Madrasah Ibtidaiyah oleh Seksi Pendidikan Madrasah dan Pengawas Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen tanggal 20 Maret 2014, dengan surat tugas nomor : Kd.11.14/4.1/KP.02.3/32/2014.

Dipindai dengan CamScanner

MENUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian dan penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan nomor statistik seperti dalam kolom 3 (tiga);

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen
Pada Tanggal : 21 Maret 2014
Kepala

Drs. H. Muh. Saldun, M.Ag
NIP. 196308021990031001

Tembusan :
1. Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Pengawas Madrasah Wilayah yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sragen
Nomor Kd.11.14/4.4/PP.00.1/ 39 /2014

No	Nama dan Alamat Madrasah Ibtidaiyah	Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah
1.	MI Ibnu Mas'ud Dk. Sampang Ds. Bendo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen	111233140062

Ditetapkan di : Sragen
Pada Tanggal : 21 Maret 2014
Kepala

Drs. H. Muh. Saidun, M.Ag
NIP. 196308021990031001

Tembusan :
1. Ka Kanwil Kemenag. Provinsi Jawa Tengah
2. Pengawas Madrasah, Wilayah Yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner